



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA MLANDANGAN
Jalan Apokat no.02**

**PERDES NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA MLANDANGAN**

Handwritten signature

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-15
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-16
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-5
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA MLANDANGAN

PERATURAN DESA MLANDANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mlandangan Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Mlandangan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa
Mlandangan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDANGAN
dan
KEPALA DESA MLANDANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mlandangan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mlandangan dibantu Perangkat Desa Mlandangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mlandangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mlandangan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mlandangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Mlandangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

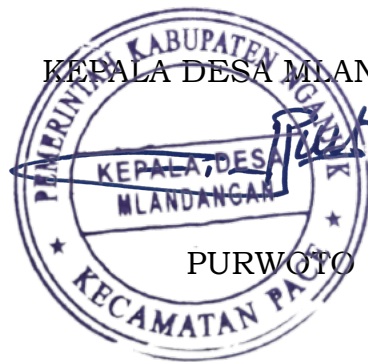
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlandangan.

Ditetapkan di Mlandangan
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA DESA MLANDANGAN,



PURWOTO

Diundangkan di Mlandangan
pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA MLANDANGAN,



DIMAS GRENDI SETYAWAN

LEMBARAN DESA MLANDANGAN TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MLANDANGAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mlandangan Tahun 2019-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Mlandangan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mlandangan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 2.190.192.900 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	508.000.000	508.000.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0		
4.1.2.	Hasil Aset	508.000.000	508.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0		
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0		
4.2.	Transfer	1.700.866.600	1.674.655.900	
4.2.1.	Dana Desa	1.047.922.000	1.089.141.700	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	64.801.800	64.801.800	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	513.142.800	520.712.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	75.000.000	-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	84.572.010,72	7.537.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	2407.000	247.000	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	3.537.633,61	1.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	80.787.376,72	6.290.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.293.438.610	2.190.192.900	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Mlandangan sebesar Rp. 2.180.192.900 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	33.972.000	
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.450.200	241.450.200	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.560.200	17.560.200	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	89.281.806	79.920.938	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	23.100.000	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.078.700	3.087.500	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.372.000	60.372.000	
5.1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000	492.000.000	
5.1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.618.638	20.000.000	
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.333.871	29.333.871	
5.1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.335.000	1.200.000	
5.1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.835.000	1.835.000	
5.1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	702.500	702.500	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000	4.460.000	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	3.450.000	3.450.000	

	APBDes (Reguler)			
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.950.000	5.650.000	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.441.600	9.681.600	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.253.300	6.268.700	
5.1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.100.000	1.925.000	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.652.600	4.652.600	
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.363.600	11.263.600	
5.1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	0	8.050.000	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	6.150.000	6.150.000	
5.1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	0	15.000.000	
5.1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.333.871	29.333.871	
5.1.5.07	Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	15.000.000	0	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.000.000	25.000.000	
5.2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0	32.000.000	
5.2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	12.000.000	25.000.000	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.300.000	3.300.000	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.844.766	79.046.000	
5.2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.930.000	6.930.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.577.200	34.700.000	
5.2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.000.000	0	
5.2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	50.000.000	49.382.700	
5.2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	244.235.600	

5.2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	114.390.700	
5.2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	20.000.000	0	
5.2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	40.000.000	0	
5.2.3.11	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	29.000.000	12.592.000	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.000.000	20.000.000	
5.2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	75.180.434	0	
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	70.000.000	69.234.700	
5.2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	10.000.000	23.080.900	
5.2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	900.000	0	
5.2.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000	15.000.000	
5.2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000	30.000.000	
5.2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6.000.000	0	
5.2.4.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	5.717.000	3.000.000	
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.652.000	2.652.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.000.000	0	
5.3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	52.600.000	25.360.000	
5.3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000	3.000.000	
5.3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000	14.000.000	
5.3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.400.000	26.400.000	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	6.700.000	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	11.421.300	11.421.300	
5.3.4.90	Pembinaan Karang Taruna	2.700.000	2.700.000	

5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	75.000.000	50.000.000	
5.4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.000.000	5.000.000	
5.4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
5.4.3.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000	13.500.000	
5.4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	3.000.000	
5.4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.500.000	2.47.000	
5.4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	4.000.000	0	
5.4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	0	0	
5.4.6.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	0	0	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5.5.1.01	Penanggulangan Bencana	7.712.448	2.090.000	
5.5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	7.091.949	3.000.000	
5.5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	190.800.000	72.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.286.403.610	2.180.192.900	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Mlandangan
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan	76.290.010	10.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	86.290.010	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	10.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	76.290.010	10.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	33.972.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.429.200	241.450.200
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.484.000	17.560.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	43.088.900	89.281.806
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	23.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	18.900.000	4.078.700
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.000.000	69.372.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000	492.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	29.091.925	5.618.638
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.973.085	29.333.871
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	4.427.600	1.335.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.831.600	1.835.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	700.000	702.500
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000	4.460.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.600.000	3.450.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.600.000	9.950.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.646.600	9.441.600
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.253.300	5.253.300
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilai an Aset Desa	800.000	9.100.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.652.600	4.652.600
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.727.600	17.363.600
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pangkat Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	6.150.000	6.150.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.181.160	29.333.871
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	500.000	15.000.000
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 24 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 100%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	16.896.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.450.200	120.725.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.560.200	17.560.200	Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	89.281.806	22.750.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	7.700.000	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	4.078.700	1.666.200	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.372.000	24.372.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000	0	Tidak Tercapai
9.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	5.618.638	3.000.000	Belum Tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.333.871	0	Tidak Tercapai
11.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.335.000	0	Tidak Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhir an Profil Desa	1.835.000	0	Tidak Tercapai
13.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	702.500	0	Tidak Tercapai
14.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000	0	Tidak Tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.450.000	0	Tidak Tercapai
16.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.650.000	0	Tidak Tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.441.600	9.441.600	Tercapai
18.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.253.300	2.291.100	Belum Tercapai
19.	Pengelolaan/Administrasi/Inventaris asi/Penilaian Aset Desa	9.100.000	0	Tidak Tercapai
20.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.652.600	4.652.600	Tercapai
21.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.363.600	5.763.000	Belum Tercapai
22.	Forum Pembina Desa	6.150.000	2.950.000	Belum Tercapai
23.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.333.871	0	Tidak Tercapai
24.	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	15.000.000	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 11 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 10 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.000.000	37.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	15.000.000	12.000.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000	3.300.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	88.147.000	82.844.766
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.930.000	6.930.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	43.325.000	34.577.200
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20.000.000	50.000.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.000.000	79.000.000
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	20.000.000	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	10.000.000	20.000.000
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	51.200.000	40.000.000
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	29.000.000	156.000.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	150.000.000	25.000.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	70.000.000	75.180.434
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	50.000.000	70.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	30.000.000	10.000.000
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000	10.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	45.000.000	30.000.000
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.000.000	5.717.000
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.652.000	2.652.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 95%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.000.000	25.000.000	Belum tercapai
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	12.000.000	0	Tidak tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.300.000	2.600.000	Belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	82.844.766	52.312.766	Belum tercapai
5.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.930.000	5.170.000	Belum tercapai
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	303.577.200	2.400.000	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
7.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.000.000	0	Tidak tercapai
8.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	50.000.000	50.000.000	Tercapai
9.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.000.000	20.000.000	Tercapai
10	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	40.000.000	40.000.000	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	29.000.000	29.000.000	tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	150.000.000	150.000.000	tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	75.180.434	75.180.434	tercapai
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	70.000.000	70.000.000	tercapai
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	10.000.000	10.000.000	tercapai
16	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	900.000	0	Tidak tercapai
17	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000	10.000.000	tercapai
18	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	30.000.000	30.000.000	tercapai
19	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6.000.000	0	Tidak tercapai
20	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	5.717.000	0	Tidak tercapai
21	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.652.000	2.121.600	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 9 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 6 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.000.000	5.000.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	21.600.000	52.600.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000	6.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.200.000	16.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	25.800.000	26.400.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	7.200.000
03	Pembinaan PKK	8.481.300	11.421.300
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna	2.700.000	2.700.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000	0	Tidak Tercapai
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	52.600.000	8.200.000	Belum Tercapai
03	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000	0	Tidak Tercapai
04	Penyelenggaraan Festival	16.000.000	16.000.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa			
05	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	26.400.000	8.800.000	Belum Tercapai
06	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	1.500.000	Belum Tercapai
07	Pembinaan PKK	11.421.300	4.780.000	Belum Tercapai
08	Pembinaan Karang Taruna	2.700.000	400.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.000.000	23.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	13.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	3.000.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.300.000	3.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	2.000.000	4.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	10.000.000	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran

sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 95%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.000.000	18.000.000	Belum Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Tidak Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	0	Tidak Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	0	Tidak Tercapai
5.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.500.000	0	Tidak Tercapai
6.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	4.000.000	0	Tidak Tercapai
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 6 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000	7.712.448
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1.752.458	7.091.949
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000	190.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.712.448	0	Tidak Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	7.091.949	0	Tidak Tercapai
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	190.800.000	127.200.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Mlandangan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan desa;
2. SDM dari Aparat yang kurang Kapable sehingga tidak bisa maksimal dalam kegiatan Pemerintah Desa;
3. Pengurangan anggaran yang berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan pemerintah desa;
4. Tugas Pokok dan Fungsi yang kurang berjalan Maksimal.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurangnya tenaga ahli (Tukang) yang sesuai dengan jenis Kegiatan;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat;
3. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih;
4. Kurangnya sarana sanitasi dan drainase;
5. Jalan usaha tani sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi pertanian masih kurang memadai.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. SDM tenaga keamanan masih belum terampil;
2. Sarana dan Prasaran olah raga masih belum memadai;

3. Peran Lembaga tingkat desa yang belum berfungsi secara maksimal;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan aturan-aturan yang ada.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Sarana irigasi sebagian besar masih non teknis;
2. Ketersediaan pupuk pertanian yang kurang maksimal;
3. Masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan/skill;
4. Kurangnya kreatifitas masyarakat;
5. Banyak usaha kecil yang masih sulit mengakses pinjaman untuk penambahan modal usaha

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Banyaknya warga yang berharap dapat bantuan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Mlandangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - b. Penghasilan tetap, tunjangan, honor dan insentif
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2) Penyediaan Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa
 - 3) Tunjangan BPD
 - 4) Honorarium staf desa
 - 5) Insentif ketua RT dan RW
 - 6) Honorarium Forbindes
 - 7) Insentif petugas pemungut Pajak

- c. Operasional pemerintah desa/lembaga desa
 - 1) Operasional Pemerintah desa
 - 2) Operasional BPD
 - 3) Operasional RT dan RW
 - 4) Operasional Lembaga lembaga Desa (PKK,LPM,Karang Taruna)
- d. Penyediaan sarana/aset
 - 1) Pengadaan aset perkantoran
- e. Pembangunan/pemeliharaan kantor
 - 1) Pemeliharaan kantor desa
- f. Administrasi umum dan kependudukan
 - 1) Pelayanan administrasi umum
 - 2) Pelayanan administrasi kependudukan (SEDUDO)
 - 3) Pengelolaan arsip
 - 4) Pengelolaan administrasi aset desa (SIPADES)
- g. Pendataan desa
 - 1) Penyusunan profil desa
 - 2) Pemutakhiran BDT (SIKS-NG)
 - 3) Pemutakhiran SDG'S
- h. Penyelenggaraan rembug/musdus/musdes/musrenbangdes
 - 1) Rembug stunting
 - 2) Musdus
 - 3) Musdes RKP
 - 4) Musrenbangdes RKPD dan RKP 2025
- i. Laporan dan informasi desa
 - 1) LPPD, LKPPD, IPPD
 - 2) Pemaparan APBdes
 - 3) Pemaparan Laporan per Semester
 - 4) Pengelolaan website desa

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan sumber daya manusia
 - 1) Dukungan kegiatan pendidikan (PAUD/TK)
 - 2) Renovasi Gedung PAUD Desa
 - 3) Penyelenggaraan posyandu balita
 - 4) Kelas Bumil
 - 5) Penyuluhan Kesehatan Bagi Bumil dan Ibu Menyusui
 - 6) Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
 - 7) Dukungan untuk guru ngaji
 - b. Kesehatan dan kesejahteraan
 - 1) Penyelenggaraan polindes
 - 2) Penyelenggaraan posyandu Lansia
 - 3) Penyediaan Operasional Desa Siaga
 - 4) Jumantik
 - 5) Bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
 - c. Infrastruktur
 - 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan
 - 3) Pembangunan Sarana Prasarana Jalan Lingkungan
 - 4) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 5) Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - 6) Pemeliharaan Penerangan Jalan
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Kelembagaan
 - 1) Penguatan satlinmas
 - 2) Insentif dan operasional lembaga tingkat desa/lembaga desa
 - b. Kegiatan seni, budaya dan keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 - 2) Pembinaan Kelompok Kesenian dan Keagamaan Desa
 - 3) Pembangunan/pemeliharaan Situs Bersejarah Desa
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan budaya (Bersih Desa)

- c. Kepemudaan
 - 1) Kegiatan PHBN
 - 2) Operasional Karang Taruna
- 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas BPD
 - b. UMKM
 - 1) Dukungan Penanaman Modal Bumdes dan Bumdesma
- 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Kesiapan tanggap bencana
 - b. Penanganan keadaan darurat
 - c. BLT bagi warga miskin

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodeskel, epdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis.
- 3. Pendataan Konvergensi Stunting dengan Aplikasi EHDW

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025 (Form Excel)

MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

DESA : MLANDANGAN
KECAMATAN : PACE
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksana an	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1; 2; 3; 18	1 orang	1 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Kepala Desa	36,690,000	ADD	√	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1; 2; 3; 18	10 orang	11 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Perangkat Desa	241,102,800	ADD	√	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	11 orang	11 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Perangkat Desa	20,270,400	ADD	√	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	12 paket	12 paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Pemdes	85,214,100	ADD,PBH, PAD	√	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1; 2; 3; 18	7 orang	7 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	BPD	23,100,000	ADD	√	
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	3 keg	7 orang	Jan-Des	Mlandangan	3 keg	BPD	2,025,000	ADD	√	
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1; 2; 3; 18	45 orang	45 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	RT & RW	60,372,000	ADD	√	
			8	Penyediaan Operasional Pemdes bersumber dari DD 3%	1; 2; 3; 18	45 orang	45 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Pemdes	28,763,600	DDS	√	
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1; 2; 3; 18	13 orang	14 orang	Jan-Des	Mlandangan	1 tahun	Kades & Perangkat	492,000,000	PAD	√	
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	1 unit	1 unit	Mar-Jul	Mlandangan	1 paket	Pemdes	20,000,000	ADD	√	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	1 unit	1 unit	Mar-Jul	Mlandangan	1 paket	Pemdes	29,160,000	PBH	√	
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa											
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan											
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	5,8,17	1 paket	1 paket	Jan-Des	Mlandangan	1 paket	Tim Penyusun	10,891,600	DDS	√	
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa											
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1; 2; 3	1 keg	1 keg	Jan-Des	Mlandangan	1 paket	Tim Penyusun	6,980,000	DDS	√	

[illegible]

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksana aan	Lokasi Kegiatan (RT/ RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**											
			7	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**											
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa											
				a. Operasional Pengelolaan Perpustakaan											
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar											
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi											
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa											
2	Kesehatan		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3; 10	4 paket	4 paket	Jan-Des	RW. 03	5 orang	Masyarakat	9,425,000	DDS	√	
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3; 10	7 paket	7 paket	Mei	Mlandangan	12 bulan	Kader & Masyarakat	94,794,000	DDS	√	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksana aan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata								-				
Jumlah Bidang 2											794,371,000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa											
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1; 11; 17	31 orang	31 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	satlinmas	20,050,000	DDS	√	
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 Keg	1 Keg	Jan-Des	Mlandangan	31 org	satlinmas	2,655,000	DDS	√	
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1,3,11,13,18	1 Keg	1 Keg	Jan-Des	Mlandangan	31 org	satlinmas	2,655,000	DDS	√	
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa											
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin											
			7	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat											
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5; 10	2 paket	2 paket	Jan-Des	Mlandangan	2 kelompok	Masyarakat	3,000,000	DDS	√	
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten											
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5; 10	2 paket	2 paket	Juli	Mlandangan	2 keg	Masyarakat	14,000,000	PAD	√	
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa											
			5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa											
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4; 5	2 paket	2 paket	Jan-Des	Mlandangan	2 keg	Guru ngaji	26,400,000	DDS	√	

[illegible]

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksana aan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan												
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan												
	2	Pertanian dan Pernakanan	3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,8,9,19	1 paket	1 paket	Mei-Juni	Mlandangan	1 keg	Petani	50,000,000	DDS	√		
			4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5; 10	1 paket	100 orang	Nopember	Mlandangan	2 keg	Petani	5,000,000	DDS	√		
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	5; 10	1 Orang	1 Orang	Okt-Des	Mlandangan	1 keg	Kepala Desa	3,000,000	DDS	√		
			2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	5; 10	9 Orang	9 Orang	Okt-Des	Mlandangan	1 keg	Perangkat Desa	13,500,000	DDS	√		
			3 Peningkatan kapasitas BPD	5; 10	3 Orang	3 Orang	Okt-Des	Mlandangan	1 keg	BPD	3,000,000	DDS	√		
		99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5; 10	4 Kali	4 kali	Jan-Des	Mlandangan	4 keg	Pemdes	2,250,000	DDS	√		
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	5; 10	1 Kali	1 Kali	Jan-Des	Mlandangan	1 Kali	Masyarakat	247,000	DLL	√		
	6	Dukungan Penanaman Modal	1 Pembentukan BUM Desa												
Jumlah Bidang 4											86,997,000				
5	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa														
	1	Penanggulangan Bencana	00 Penanggulangan Bencana	1; 2; 3	1 paket	1paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Masyarakat	2,090,000	SLP	√		
	2	Keadaan Darurat	00 Keadaan Darurat	1; 2; 3	1 paket	1paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Masyarakat	3,000,000	SLP	√		
	3	Keadaan Mendesak	00 Keadaan Mendesak.	1; 2; 3	20 orang	20 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Masyarakat	72,000,000	DDS	√		
Jumlah Bidang 5											77,090,000				
JUMLAH TOTAL											2,190,192,900				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA MLANDANGAN,

